

**KOMUNIKASI ORGANISASI WILAYATUL HISBAH (WH)
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENCEGAHAN PELANGGARAN SYARIAT
ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAWADDATURRAHMI

411307114

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2018

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh

**MAWADDATURRAHMI
NIM. 411307114**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Syukri Syamaun, M. Ag
NIP. 19641231 199603 1 006**

Pembimbing II,



**Azman, S. Sos, I., M.I.Kom
NIP. 19830713 201503 1 004**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

MAWADDATURRAHMI

NIM. 411307114

Pada Hari/Tanggal

**Jumat, 30 Juli 2018 M
17 Zulqa'idah 1439 H**

Di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



**Drs. Syukri Syamaun, M. Ag
NIP. 196412311996031006**

Sekretaris



**Azman, S. I., M.I.Kom
NIP. 198307132015031004**

Anggota I,



**Drs. H. A. Karim Sveikh, M. A
NIP. 195504201982031002**


Anggota II,



**Fajri Chairawati, S.Pd, I., M.A
NIP. 197903302003122002**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



**Dr. Fakhri, S. Sos., M.A
NIP. 19641129 199803 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : MAWADDATURRAHMI

NIM : 411307114

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.



MAWADDATURRAHMI
NIM. 411307114

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang tiada henti serta dengan izin dan ridha-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat untuk semesta alam serta menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak mudah jalan yang ditempuh untuk bisa merampungkan tugas akhir ini. Sifat malas, proses perizinan, pengumpulan materi dan data merupakan tantangan yang kerap kali dihadapi oleh penulis. Dengan anugerah yang Allah berikan, penulis mampu melewati semua tantangan, dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Alm.H. M. Hasan Amin dan Ibunda Hj. Salaria yang tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan maupun material sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terimakasih kepada abang dan kakak-kakak tersayang, kakak Sri Wahyuni, Ida Yani, Rama Yani, Zatul Himmi yang tiada pernah lupa memberi semangat dan dukungan yang luar serta kepada abang-abang tercinta yang selalu penulis banggakan Muzakir Akmal, Kamaruzzaman dan. Terima kasih juga kepada sepupu tercinta Nanda

Munira, Bobby dan Afrijal yang selalu memberi motivasi serta dukungan selama ini demi kesuksesan penulis untuk masa yang akan datang. Kepada keluarga yang sangat saya cintai dari keluarga Ayah dan Keluarga Bunda yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu atau belajar di UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Drs. Yusri, M.Lis selaku Wakil Dekan I, Bapak Zainuddin T., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST., MM.
5. Terimakasih kepada Bapak Drs. Syukri Syamaun, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Azman, S. Sos, I., M.I.Kom selaku pembimbing kedua, dan kepada penasehat Akademik Ibu Asmaunizar, M.Ag yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terimakasih kepada penguji I Bapak Drs. A. Karim Syeikh, M. A dan penguji II Ibu Fajri Chairawati, S. Pd, I., M. A.
7. Terimakasih kepada Bapak Evendi S. Ag selaku Kabid Penegakan Syariat Islam, Bapak Fadhli S. Pd selaku Staf Pembinaan Syariat Islam, Bapak Hardi Karmi S.E selaku Kabid Ketertiban Umum dan Masyarakat, kepada Bapak Zamzami selaku Staf Pembinaan Syariat Islam, Ibu Maidar S. Sos. I selaku Staf Penegakan

Syariat Islam dan kepada seluruh pihak-pihak Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh. Terima kasih kepada ibu Ernawati Kepala Subbag Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

8. kepada sahabat-sahabat saya Syukrizal, Uswa, Cut Desi, Dara, Tartila Ismail, Susi Arifia Firtri, Suci Feridha, Kharisma, Irfan, Reza Fahlevi, Mursaha, Rahmat Iqbal, Bg Ubay, dan kepada seluruh anak unit 06 yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kawan-kawan jurusan KPI angkatan 2013 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
9. Para dosen dan asisten dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Semua pihak yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan keluarga dan sahabat-sahabatku tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak.

Banda Aceh, 14 Juli 2018

Penulis,

Mawaddaturrahmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
1. Komunikasi Organisasi	7
2. Wilyatul Hisbah	8
3. Satuan Polisi Pamong Praja	8
4. Pencegahan.....	9
5. Pelanggaran	9
6. Syariat Islam.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Komunikasi Organisasi	13
1. Pengertian Komunikasi Organisasi	13
2. Tujuan Komunikasi.....	16
3. Fungsi Komunikasi Organisasi	17
4. Jaringan Komunikasi Organisasi.....	20
5. Pendekatan Hubungan Manusiawi (Human Relations)	22
C. Teori Organisasi Max Weber	24
D. Syariat Islam.....	29
1. Pengertian Syariat Islam	29
2. Ruang Lingkup Syariat Islam	32
3. Qanun Aceh.....	33
E. Kedudukan dan Kewenangan Satpol PP dan WH dalam Undang-Undang	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	42
B. Pendekatan dan Metode yang digunakan	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
G. Keabsahan data.....	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
1. Sejarah Lahirnya Wilayahul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja.....	49
2. Dasar Hukum Keberadaan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah.....	50
3. Tupoksi	52
4. Visi dan Misi Satpol PP dan WH	53
5. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH.....	54
6. Kewenangan Satpol PP dan WH	53
B. Hasil Penelitian	56
1. Proses Komunikasi Organisasi Wilayahul Hisbah dan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh	57
2. Bentuk-bentuk Komunikasi yang diterapkan oleh Wilayahul Hisbah dan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh	63
C. Pembahasan dan Analisis Data	66
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bab 3: Nama-nama Narasumber	45
---------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Patroli Wilyatul Hisbah di Taman Putro Phang Banda Aceh	58
Gambar 4.2 : Patroli Wilayahatul Hisbah di Pantai Ule Lheu Banda Aceh.....	59
Gambar 4.3 : Patroli Wilayahatul Hisbah di Museum Tsunami Banda Aceh.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Aceh merupakan provinsi yang menjalankan syariat Islam, untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah maka diperlukan lembaga yang membina dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. lembaga tersebut yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Satpol PP dan WH merupakan satu organisasi yang memiliki tupoksi yang berbeda, Satpol PP bertugas mengatur ketertiban umum, sementara WH membina, menjalankan, dan penindakan terhadap pelaksanaan syariat Islam, dengan demikian perlu adanya komunikasi yang konkret untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran syariat Islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi organisasi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam, dan bagaimana bentuk-bentuk komunikasi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif, dengan teknik pengambilan menggunakan *key informan*. Data di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian disajikan dalam bentuk rangkuman temuan penelitian secara sistematis sekaligus menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh WH dan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, dengan cara menyebarkan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga yang ada hubungan dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan oleh Satpol PP dan WH yaitu Komunikasi secara langsung (*face to face*) dan komunikasi dengan menggunakan media.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Syariat Islam, Satpol PP, dan WH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Sifat terpenting komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi, bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi dan maknanya bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi. Bila organisasi dianggap sebagai suatu struktur yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap sebagai suatu substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam suatu wadah. Dalam pandangan itu, komunikasi berfungsi mencapai tujuan dari sistem organisasi.¹

Aceh merupakan provinsi yang menjalankan syariat Islam, untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah maka diperlukan lembaga yang membina dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Lembaga tersebut yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH).

Dalam suatu organisasi perlu adanya suatu hubungan yang baik, antara sesama anggota lembaga (hubungan internal) atau kelembagaan dengan masyarakat (hubungan eksternal). Organisasi antara Satpol PP dan WH dengan Masyarakat, dalam menjalin hubungan baik, maka diperlukan adanya

¹Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995), hal. 1 65.

komunikasi. Komunikasi adalah suatu penyampaian ide atau gagasan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan dapat mengubah perilaku dan sikap. Dari itulah pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi berbeda halnya dalam komunikasi individual atau personal. Komunikasi ini berkolaborasi kerjasama dalam mengatasi persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Komunikasi organisasi merupakan pola komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, sebelum sebuah lembaga menyampaikan informasi atau komunikasi kepada masyarakat, maka komunikasi ini diatur terlebih dahulu dalam lingkup lembaga internal tersebut.

Komunikasi organisasi berfungsi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan berpeluang untuk menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan poin-poin Syariat Islam yang telah berlaku di Aceh. Fenomena pelanggaran syariat Islam merupakan hal yang sangat memprihatinkan mengingat keberadaan wilayah hukum syariat berada dalam sebuah wilayah yang dikenal sangat kental Syariat Islamnya di semua aspek kehidupan.²

Ada sebagian masyarakat tidak menjalankan syariat Islam karena belum tahu atau tidak memahami dengan baik ajaran Islam, sehingga yang tergambar dipikiran mereka adalah bahwa ajaran Islam sulit dan menakutkan, terutama hukuman terhadap pelaku pelanggaran syariat yang dianggap kejam dan berat oleh masyarakat yang masih awam.

² Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Sejarah dan Perjalanan Hukum Islam di Aceh*, (Yogyakarta: El-Saq, 2001), hal. 45.

Dalam mengatasi persoalan di atas organisasi Satpol PP dan WH melakukan berbagai komunikasi organisasi mengenai persoalan tersebut diantaranya dengan menyampaikan informasi secara face to face (pembinaan langsung di tempat kejadian atau di kantor) atau secara kerja sama antar lembaga, lembaga Satpol PP dengan lembaga Dinas Syariat Islam, organisasi-organisasi dakwah untuk menyadarkan masyarakat melalui kegiatan dakwahnya. Kemudian komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH melalui media sosial dan media massa. Mereka mencoba menyadarkan dan memberikan informasi ini lewat media-media.

Meskipun sudah melakukan komunikasi melalui berbagai media dan saluran, komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH, belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran syariat Islam di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti tidak menutup aurat bagi perempuan (menggunakan pakaian ketat), berjudi, berkhalwat, dan lain sebagainya. Pelanggaran seperti ini terus terulang di tengah masyarakat oleh karena demikian diperlukan komunikasi yang baik dari lembaga Satpol PP dan WH dalam mencegah pelanggaran syariat islam.

Sebuah lembaga khususnya Wilayatul Hisbah dan Satpol PP yang sudah digabung dalam satu organisasi, membutuhkan koordinasi yang baik antara anggota WH dan anggota satpol PP untuk mencapai tujuan bersama. Anggota satu dengan anggota lainnya agar terciptanya keharmonisan, saling pengertian,

kesepahaman antara sub kerja yang satu dengan sub kerja yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk terciptanya lingkungan kerja yang baik antar sesama anggota dan mendapat simpati atau citra positif dari masyarakat.

Pada prinsipnya Satpol PP dan WH adalah dua lembaga yang berbeda dasar hukumnya. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Sementara WH menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan *amar makruf nahi mungkar*. Jadi jelaslah secara *legal formal* dua lembaga ini memiliki payung hukum yang berbeda. Akan tetapi sejalan dengan lahirnya UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) maka dua lembaga yang berbeda ini di gabung menjadi satu sehingga nomenklturnya menjadi Satpol PP dan WH.³

Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang syariat Islam. Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang dituturkan dalam Islam. Melakukan pembinaan dan memperkenalkan dan menyosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan syariat Islam. Fungsi Wilayatul Hisbah diantaranya

³ Ria delta, *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*, Jurnal Ilmu Hukum (Justicia) sains Vol. 02 No. 02 November 2016.

yaitu melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan, pembinaan, dan penyidikan.⁴

Tugas Satpol PP yaitu membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Keamanan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah. Fungsinya yaitu Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.⁵

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 kedua lembaga ini sudah digabung, akan tetapi pada dasarnya kedua lembaga ini memiliki tugas masing-masing. Seperti Satuan Polisi Pamong Praja lebih identik terhadap ketertiban lingkungan, sedangkan Wilayatul Hisbah lebih identik dengan syariat Islam khususnya di Aceh.

Terkait hal di atas maka peneliti ingin mengkaji tentang “Komunikasi Organisasi Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh”

⁴ Al Yasa Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hal. 29.

⁵ <http://satpolppkarawang.blogspot.co.id/2014/11/tugas-pokok-dan-fungsi-satpol-pp.html>
(di akses pada 20 Agustus 2017).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penulisan karya ilmiah (skripsi) ini yaitu:

1. Bagaimana proses Komunikasi Organisasi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk Komunikasi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui proses Komunikasi Organisasi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Komunikasi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi ilmu komunikasi dan ilmu sosial.

2. Secara praktis

Memberikan wawasan ilmiah khususnya bagi jurusan komunikasi dan sosial dalam komunikasi organisasi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh.

E. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, peneliti perlu menjelaskan istilah yang terdapat pada judul:

1. Komunikasi Organisasi

Komunikasi Organisasi merupakan komunikasi yang terbangun dalam sebuah lembaga yang mempunyai ciri-ciri komunikasi, artinya terjadinya komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi (*horizontal*) sesama karyawan, pembuatan keputusan dan lain sebagainya. Meskipun terdapat bermacam-macam persepsi mengenai komunikasi organisasi dari para ahli. Namun dari semua itu ada beberapa yang disimpulkan yaitu; komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri

baik internal maupun eksternal, komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media, komunikasi orang dan sikap, perasaan, hubungan dan keterampilan/ *skill*.⁶

2. Wilayahul Hisbah

Wilayahul hisbah adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Tugas utamanya adalah mengerjakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Istilah wilayah, menurut Taimiyyah dalam al-siyasah al-syar'iyah, bermakna “wewenang” dan “kekuasaan” yang dimiliki oleh institut pemerintahan untuk menegakkan jihad, hudud, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting.⁷

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁸

4. Pencegahan

Cegah yaitu menegahkan, menahan, menolak, merintasi, melarang.⁹ Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan

⁶ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Bandung: Bumi Aksara, 2004), hal. 66.

⁷ Lucky Enggrani Fitri, *Peranan Wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar*, *Mankeu*, vol 1, no 1, 2012:63-74.

⁸ [http://id.m.wikipedia.org > wiki > Polisi Pamong Praja](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja) (di akses pada 10 Agustus 2017).

⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media Press), hal. 165.

menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan indentik dengan perilaku.¹⁰

5. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Langgar yaitu pelanggaran, bertubrukan, bertentangan.¹¹

6. Syariat Islam

Menurut Dud Rasyid, syariat adalah sebuah sistem hukum sebagaimana sistem hukum lainnya. syariat yang universal itu mencakup bidang perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan hukum acara serta hal-hal yang berkenaan dengan penerapan suatu hukum.¹² Sementara pengertian syariat Islam menurut Qanun Nomor 7 tahun 2015 adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan yang meliputi akidah, syariat, dan akhlak.¹³

¹⁰ <https://kbbi.web.id> (di akses pada 15 juli 2018).

¹¹ Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia..., hal. 419.

¹² Misran, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, *Legitimisasi*, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012

¹³ Qanun Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan syariat Islam antara Perintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini ditulis oleh Khairatun Hisan yang berjudul “ *Bentuk-Bentuk Pembinaan Wilayatul Al-Hisbah Terhadap Pelanggar Syariat Islam di kota Banda Aceh*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan Wilayatul Hisbah terhadap pelanggar syariat Islam di Kota Banda Aceh, dan untuk menemukan kendala yang dihadapi Wilayah Al-Hisbah dalam pembinaan terhadap pelanggar syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pembinaan Wilayatul Al-Hisbah ada dua yaitu pembinaan di kantor dan pembinaan langsung di lapangan. Sementara kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Al-Hisbah dalam pembinaan pelanggar Syariat ada dua cara yaitu secara internal maupun eksternal. Secara internal adalah tidak adanya ruangan khusus dalam membina pelanggar syariat dan kurangnya tenaga di bidang pembinaan secara eksternal yaitu kurangnya pemahaman pihak pelanggar akan fungsi syariat Islam itu ditegakkan sehingga menyebabkan para pelanggar tidak menerima pembinaan. Masih kurangnya dukungan dari masyarakat dan keluarga terhadap pembinaan tidak maksimal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pembinaan Wilayatul Al-Hisbah masih lemah karena masih kurangnya dukungan dari masyarakat dan orang tua serta pemahaman pembinaan dari pihak pelanggar. Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang

nyata dari pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menjaga anaknya sehingga pelanggar syariat setidaknya semakin berkurang.¹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muzakkir mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015, dengan judul : “*Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Pasca Integrasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja*” penelitian ini didasari oleh keberadaan Wilayatul Hisbah dibawah Dinas Syariat Islam, struktur Wilayatul Hisbah secara struktural dampak begitu lemah, akibatnya penegakan qanun menjadi kurang maksimal. Kewenangan yang dimiliki oleh WH menjadi kurang efektif, karena tidak memiliki wewenang dalam melakukan tindakan hukum seperti menangkap, menahan dan menyidik pelanggar qanun syariat Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pengintegrasian Wilayatul Hisbah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mengetahui tentang efektifitas kerja pengawasan dan penegakan qanun syariat di Banda Aceh pasca integrasi Satpol PP dan WH. Jenis penelitian yaitu kualitatif, penelitian ini menggunakan (penelitian analisi deskriptif). Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini penulis berhasil mengungkapkan mengenai alasan pengeintegrasian Satpol PP dengan WH dan efektivitas kerja pasca integrasi. Satpol PP dan WH diintegrasikan karena adanya alasan yuridis (hukum undang-undang) dan alasan filosofis karena Satpol PP dan WH sebagai polisi khusus dan sama-sama melaksanakan

¹ Khairatun Hisan, *Bentuk-bentuk Pembinaan Wilayatul Al-Hisbah Terhadap Pelanggar Syariat Islam Di Kota Banda Aceh*, dalam skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013).

ketertiban. Sedangkan kerja Wilayatul Hisbah pasca integrasi terlihat masih kurang efisien. Karena digabung atau tidaknya lembaga tersebut, kurang berpengaruh dalam penegakan syariat Islam.²

Penelitian selanjutnya diambil dari skripsi Nathania mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya dengan judul, “Hubungan Aliran Komunikasi Organisasi dengan Kinerja Karyawan Di PT. Sarana Lubitama Semesta. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati hubungan antara aliran komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan pada suatu perusahaan yang sedang berkembang, kondisi komunikasi yang mengalami banyak hambatan antara atasan dan bawahan dapat berkaitan dengan kinerja karyawan. Keadaan tersebutlah yang terjadi di PT. Sarana Lubitama Semesta. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan aliran komunikasi organisasi dengan kinerja di PT. Sarana Lubitama Semesta. Hasil penelitian mneunjukkan bahwa terdapat hubungan antara aliran komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan. Ketika aliran komunikasi organisasi yang ada diperusahaan semakin baik, maka kinerja karyawan juga akan menjadi semakin baik.³

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana yang telah tertulis di atas. Penelitian ini lebih khusus pada komunikasi organisasi Wilayatul Hisbah dan Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran syartiat Islam. Tujuan dalam penelitian ini telah

² Muzakkir, *Kinerja Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Pasca Integrasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja*, dalam skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015).

³ Nathania, *Hubungan Aliran Komunikasi Organisasi Dengan Kinerja Karyawan di PT. Sarana Lubitama Semesta*, Jurnal E-Komunikasi, VOL 2. No.3 Tahun 2014, Di akses 26 Oktober 2017.

dibahas dalam bab sebelumnya. Peneliti mengambil masalah dalam penelitian ini terkait dengan proses Komunikasi Organisasi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh dan bentuk-bentuk Komunikasi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Kemudian peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang termasuk dalam cakupan penelitian kualitatif.

B. Komunikasi Organisasi

1. Pengertian Komunikasi Organisasi

Organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individual yang berhirerarki secara jenjang dan memiliki sistem pembagian tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi menurut De Vito, sebagaimana dikutip oleh Burhan Bungin, adalah sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi dari tiga atau empat sampai dengan ribuan anggota. Organisasi juga memiliki struktur formal maupun informal. Organisasi memiliki tujuan umum untuk meningkatkan pendapatan, namun juga memiliki tujuan-tujuan spesifik yang dimiliki oleh orang-orang dalam organisasi itu. Dan untuk mencapai tujuan, organisasi membuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.

Dari batasan tersebut, maka suatu organisasi sebenarnya memiliki karakter yang hampir sama dengan kelompok, perbedaannya adalah pada jumlah anggota yang lebih banyak dan struktur yang lebih rumit, dengan

demikian juga, maka norma-norma organisasi juga lebih kompleks. Organisasi memiliki suatu jenjang jabatan atau kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang sangat jelas, seperti pimpinan, staf pimpinan, dan karyawan. Masing-masing orang dalam organisasi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya itu. dengan demikian, komunikasi organisasi adalah komunikasi antarmanusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi dimana terjadi jaringan-jaringan pesan satu sama lain yang saling bergantung satu sama lain.⁴

Organisasi menurut Goldhaber, sebagaimana dikutip oleh Arni Muhammad, memberikan definisi komunikasi organisasi berikut, “*organizational communications is the process of creating and exchanging message within a network of interdependent relationship to cope with environmental uncertainty*”. Atau dengan kata lain komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.

Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi *downward*

⁴ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 273.

atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi *upward* atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program.

Katz dan Kahn mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. Menurut Katz dan Kahn organisasi adalah suatu sistem terbuka yang menerima energi dari lingkungannya dan mengubah energi ini menjadi produk atau servis dari sistem dan mengeluarkan produk atau servis ini kepada lingkungan.⁵

Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Sifat terpenting komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi, bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi dan maknanya bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi. Bila organisasi dianggap sebagai suatu struktur yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap sebagai suatu substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam suatu wadah. Dalam pandangan itu, komunikasi berfungsi mencapai tujuan dari sistem organisasi.

⁵ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995), hal. 65

Membahas tentang masalah organisasi, maka manusialah yang menjadi subyek utama dalam menjalankannya. Secara esensial hubungan antara dua orang atau lebih dengan memiliki kepentingan bersama dapat disebut sebagai organisasi, dalam suatu perusahaan dapat dipastikan bahwa kepentingan bersama tertuang dalam visi serta misi dari perusahaan tersebut.⁶

Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara satu orang dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi terjadi kapanpun setidak-tidaknya satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi menafsirkan suatu pertunjukan. Karena fokus kita adalah komunikasi di antara anggota-anggota suatu organisasi, analisis komunikasi organisasi menyangkung penalaahan atas banyak transaksi yang terjadi secara simultan. Sistem tersebut menyangkut pertunjukan dan penafsiran pesan di antara lusinan bahkan ratusan individu pada saat yang sama yang memiliki jenis-jenis hubungan berlainan yang menghubungkan mereka; yang pikiran, keputusan, dan perilakunya diatur oleh kebijakan-kebijakan, regulasi, dan aturan-aturan yang mempunyai gaya berlainan dalam berkomunikasi.⁷

2. Tujuan Komunikasi Organisasi

Ada empat komunikasi organisasi, yaitu:

⁶ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta; Kencana, 2011), hal. 48

⁷ R. Wayne pase & Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal.32.

- a. Menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Memberi peluang bagi para pemimpin organisasi dan anggotanya untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan.
- b. Memberi informasi (*information sharing*). Memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberi makna yang sama atas visi, misi, tugas pokok, fungsi organisasi, sub organisasi, individu, maupun kelompok kerja dalam organisasi.
- c. Menyatakan perasaan dan emosi. Memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi.
- d. Tindakan koordinasi. Bertujuan mengordinasikan sebagian atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi, yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau subbagian organisasi. Organisasi tanpa koordinasi dan organisasi tanpa komunikasi sama dengan organisasi yang menampilkan aspek individual dan bukan menggambarkan aspek kerja sama.⁸

3. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi

Menurut Sendjaja organisasi baik yang berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit*) maupun nirlaba (*non-profit*), memiliki empat fungsi,

⁸ Alo Liliweri, *sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), hal. 373.

yaitu: fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Keempat fungsi tersebut yaitu:

a. Fungsi Informatif

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses informasi (*information-processing system*). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu.⁹

Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan informasi ataupun guna untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi.

b. Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. *Pertama*, atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga pada struktur organisasi

⁹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikas*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 274.

kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (*passion of outhority*) sehingga perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah, kekuatan pimpinan dalam memberikan sanksi, kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi.

Kedua, berkaitan dengan pesan atau *message*. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan.¹⁰

c. Fungsi Persuasif

Dalam mengatur suatu oerorganisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.¹¹

d. Fungsi Integratif

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti (*newsletter. Bulletin*)

¹⁰ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 275

¹¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 275

dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

4. Jaringan Komunikasi Organisasi

Pada dasarnya, komunikasi dalam organisasi menghubungkan individu maupun kelompok-kelompok (satuan) kerja ke dalam sebuah sistem tertentu. Melalui sistem itu, seluruh kerangka kerja organisasi ditur dalam jaringan-jaringan secara formal maupun informal, dalam suatu susunan yang relatif berpola berdasarkan budaya, keyakinan, dan sistem nilai yang kemudian kita sebut dengan struktur organisasi. Jaringan tersebut juga menunjukkan arah dan jumlah hubungann antara dua atau lebih pihak dalam satuar kerja sama atau organisasi.

Jaringan dalam organisasi bersumber dari jaringan dalam kelompok. Sebagaimana diketahui, pembentukan jaringan-jaringan dalam organisasi berbasis pada pembentukan atau pola jaringan dalam kelompok. Berdasarkan hal itu, dikenal beberepa jenis jaringan, yaitu:

a. Jaringan antarpersonal

Ibnu Khaldun pernah mengatakan, "*man is sociable by nature*" (manusia adalah makhluk sosial). Ungkapan ini mendorong pemikiran sosiologi modern, yang mengatakan bahwa manusia cenderung hidup dalam komunitas-komunitas sosial. Komunitas sosial tersebut terbentuk

dari kontak-kontak antarpersonal yang dilakukan terus menerus dan teratur, sehingga membentuk suatu sistem jaringan yang relatif berpola dalam mengurus pertukaran berbagai kebutuhan diantara mereka. Sistem jaringan seperti ini disebut jaringan antarpersonal. Jika konsep ini diterapkan dalam organisasi maka jaringan antarpersonal merupakan dari terbentuknya hubungan kerja formal antara dua orang untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi tertentu yang telah ditetapkan organisasi.¹²

b. Jaringan antaragen

Prinsip konsep jaringan antaragen sebenarnya mirip dengan konsep jaringan antar kelompok, namun jaringan antaragen lebih menggambarkan jaringan di antara kelompok-kelompok pekerja di lapangan, atau jaringan antara dua atau lebih organisasi kecil berafiliasi ke organisasi induknya. Di dalam jaringan tersebut, lahir suasana di antara para agen dalam menemukan diri, status, peranan, tugas, dan fungsi mereka masing-masing. Jaringan antaragensi lebih erat kaitannya dengan perluasan peranan jaringan individu, atau jaringan, kelompok yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi sumber jaringan, yakni induk organisasi.

c. Jaringan Komunikasi Informal

Jaringan komunikasi informal merupakan jaringan antarpersonal, antarkelompok, atau antaragensi yang berbasis relasi dan transaksi

¹² Alo liliweri, *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 383

personal. Berkaitan dengan organisasi, jaringan informal ini juga memaegang peranan penting untuk mendukung struktur formal organisasi. Sebagian besar riset organisasi menunjukkan, berbagai aliran (pengiriman, penerimaan, dan pertukaran) data dan informasi disalurkan melalui komunikasi informal.¹³

d. Jaringan gatekeeper

Jaringan gatekeeper berasal dari *gatekeeping*. Konsep ini diperkenalkan oleh Thomas Allen sekitar 1960-an melalui riset yang berjudul “Informal Lingking Role Played by Some Individuals in Organizations”. Allen mengemukakan tesis bahwa hubungan formal dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh peranan informal yang dimainkan oleh beberapa individu (Dosa, et al). Mengingat betapa berpengaruhnya orang-orang tertentu dalam organisasi maka organisasi membutuhkan *gatekeeper* yang bertindak sebagai pengantara dalam mengatur proses pertukaran infomasi yang informal di antara kelompok formal maupun informal.¹⁴

5. Pendekatan Hubungan Manusiawi (Human Relations)

Secara umum, dalam berbagai hal, pendekatan stuktural dan fungsional mengenai organisasi hanya menekankan pada produktivitas dan penyelesaian tugas-tugas pekerjaan, sedangkan faktor manusia dipandang sebagai variabel dalam suatu pengertian yang lebih luas. Menurut Chris

¹³ Alo Liliweri, *sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), hal. 385.

¹⁴ Alo Liliweri, *sosiologi dan Komunikasi Organisasi...hal. 384*

Agrys, praktik organisasi yang demikian dipandang tidak manusiawi, karena penyelesaian suatu pekerjaan lebih mengalahkan perkembangan individu dan keadaan ini berlangsung secara berulang-ulang atau dalam bahasa Agrys, ketika kompetensi teknis tinggi, maka kompetensi antarpribadi dikurangi. Oleh karena itu, agrys mencoba menjelaskan pandangannya melalui pendekatan *human relations* untuk menkritik prespektif struktural fungsional.¹⁵

Ada beberapa anggapan dasar dari pendekatan *human relations*, yaitu (a) produktivitas ditentukan oleh norma sosial, bukan faktor psikologis; (b) seluruh imbalan yang bersifat non ekonomis, sangat penting dalam memotivasi para karyawan; (c) karyawan biasanya memberikan reaksi suatu persoalan, lebih sebagai anggota kelompok daripada individu; (d) kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dan mencakup aspek-aspek formal dan informal; (e) penganut aliran *human relations* menganggap komunikasi sebagai fasilitator penting dalam proses pembuatan keputusan. Sementara itu, Rensis Likert secara lebih terperinci menjelaskan teori *human relations*, seperti apa yang dikenal dengan Empat Sistem Likert, yaitu sistem *exploitative authoritative*, sistem *benevolent authoritative*, sistem *consultative*, dan sistem *participative management*.

Sistem *exploitative authoritative*, pimpinan menggunakan kekuasaan dengan tangan besi. Keputusan yang dibuat oleh pimpinan tidak dimanfaatkan atau memerhatikan umpan balik dari para bawahannya.

¹⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 276

Sedangkan sistem *benevolent authoritative*, pimpinan cukup memiliki kepekaan terhadap kebutuhan para bawahan. Pada sistem *consultative*, pimpinan masih memegang kendali, namun mereka juga mencari masukan-masukan dari bawahan. Dan sistem *participative management*, memberi kesempatan kepada para bawahan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini mengarahkan para bawahan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi bekerja yang lebih baik.¹⁶

C. Teori Organisasi Max Weber dengan Birokrasi

Weber seorang ahli sosiologi menulis dan mengembangkan model struktural yang dikatakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi-organisasi untuk mencapai tujuannya. Dia menyebut struktur ideal ini sebagai birokrasi. Struktur birokrasi memiliki ciri:

1. Adanya pembagian kerja. Pekerjaan dipecah-pecah sehingga jelas pembagian masing-masing anggota.
2. Hirerarki wewenang yang jelas. Struktur organisasi disusun bertingkat dan memastikan jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi. Garis komando dan garis koordinasi diciptakan untuk memperjelas alur pelaporan diantara anggota organisasi.
3. Prosedur seleksi yang formal. Formalisasi yang tinggi untuk mengatur perilaku anggota organisasi, perlu disusun peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem. Poin ini sangat relevan dengan besaran organisasi.

¹⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 277.

Semakin organisasi tumbuh besar, maka perlu ada formalisasi agar semua hal berjalan standar.

4. Hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi.¹⁷ pemisahan yang jelas kehidupan pribadi dan organisasi. Dalam organisasi ideal, pengambilan keputusan dilakukan semaksimal mungkin berjalan rasional. Artinya, anggota organisasi harus dapat memisahkan kehidupan organisasi dengan kehidupan pribadi.

Sementara dalam buku organisasi-organisasi modern menjelaskan bahwa pengendalian organisasi yang sebagian besar disusun atas dasar-dasar yang telah diletakkan oleh Weber.

- a. Legitimasi dan Wewenang

Organisasi, yang oleh Weber disebut sebagai birokrasi, menentukan norma-normanya sendiri yang semuanya harus dilaksanakan. Organisasi mempunyai peraturan dan pengaturan, dan juga memberikan perintah; agar organisasi dapat berfungsi secara efektif semua peraturan harus ditaati. Sampai suatu tingkat tertentu suatu organisasi dapat bersandar dan menggunakan kekuasaannya agar para anggotanya mentaatinya. Dengan perhatian lain organisasi dapat menggunakan beberapa sumber daya yang dimilikinya untuk memberi ganjaran kepada mereka yang taat, dan sebaliknya menghukum yang membangkang.

¹⁷ Siswanto & Agus Sucipto, *Teori & Perilaku Organisasi*, (UIN: Malang Press, 2008), hal. 66.

Apabila pelaksanaan kekuasaan dipandang sah dan logis oleh siapa saja yang tunduk kepada kekuasaan itu, yaitu apabila perintah yang dikeluarkan atau peraturan yang telah ditentukan memang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, maka penerimaan dan pemenuhannya akan lebih meresap dan efektif. Dalam hal ini peraturan itu akan "dicernakan".

Studi legitimasi yang dikemukakan oleh Weber memberikan suatu dimensi yang sama sekali baru bagi studi disiplin organisasi. Oleh Weber kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mendorong agar semua perintah ditaati oleh individu; *legitimasi* mengandung pengertian tentang penerimaan atas pelaksanaan kekuasaan karena sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh subjek; dan wewenang merupakan kombinasi antara kekuasaan dan legitimasi – yaitu kekuasaan yang dipandang sah.¹⁸

b. Tipologi Kekuasaan menurut Weber

Tipologi wewenang yang dikemukakan oleh Weber didasarkan atas beberapa sumber dan jenis legitimasi yang dipergunakan, dan bukan tipe kekuasaan yang diterapkan. Menurut Weber wewenang bersifat *tradisional* apabila subjek yang bersangkutan menerima perintah atasan dengan alasan bahwa hal itu merupakan cara untuk menyelesaikan semua masalah.

Menurut pandangan Weber, agar struktur organisasi modern dapat secara efektif dan efisien sebagai suatu sarana organisasi, struktur tersebut memerlukan wewenang birokratis. Agar organisasi dapat berjalan efektif,

¹⁸ Amitai Etzioni, *Organisasi-organisasi Modern*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), hal. 73-74.

organisasi harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu: memiliki legitimasi, rasionalitas dan ruang lingkup yang sempit. Tetapi di pihak lain kemampuan untuk menerima perintah dan peraturan sebagai sesuatu yang sah terutama apabila peraturan itu dirasakan bertentangan dengan kemampuan seseorang.¹⁹

c. Struktur Birokratis

Ciri struktur birokratis telah dijelaskan oleh Weber secara terperinci. Semua ciri tersebut mewujudkan suatu struktur yang sangat rasional.

1) Suatu susunan fungsi pejabat yang tetap dan terikat oleh peraturan.

Peraturan akan menghemat usaha dengan cara mengesampingkan keharusan untuk menghasilkan suatu penyelesaian baru bagi setiap problem dan kasus; peraturan akan mempermudah standarisasi, dan banyak kasus diperlakukan secara sama. Manfaat ini tidak mungkin dapat dirasakan apabila setiap klien diperlakukan sebagai suatu kasus yang unik, sebagai individu.

2) Bidang kompetensi khusus. Ini menyangkut (a) suatu bidang kewajiban untuk menjalankan berbagai fungsi yang merupakan bagian daripada pembagian kerja yang sistematis; (b) persyaratan bagi para pemegang jabatan dengan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi tersebut; (c) bahwa sarana paksaan sudah ditentukan secara jelas dan penggunaannya tunduk kepada kondisi tertentu. Dengan demikian jelas

¹⁹ Amitai Etzioni, *Organisasi-organisasi Modern*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press,) 1985), hal. 75.

organisasi yang rasional memerlukan pembagian kerja, hak dan kekuasaan yang sistematis.

- 3) Susunan jabatan berdasarkan prinsip hierarki. Dengan perkataan lain setiap jabatan yang tingkatannya lebih rendah selalu berada di bawah pengendalian dan pengawasan tingkat yang lebih tinggi.
- 4) Peraturan yang mengatur tingkah laku sesuatu jabatan dapat berbentuk peraturan atau norma *tehnis*.²⁰
- 5) Untuk meningkatkan kebebasan organisasi ini, semua sumber daya organisasi harus bebas dari setiap pengendalian ekstern, dan posisi tidak dapat dimonopoli di dalam tangan pejabat manapun. Sumber daya harus bebas untuk dialokasikan dan direalokasikan sesuai kebutuhan organisasi. Dalam hal ini “pejabat tidak dapat memiliki jabatan resmi secara pribadi”.

d. Kepala non- birokratis

Kaidah yang disusun oleh Weber banyak kaitannya dengan masalah hubungan antara para birokrat, yaitu mereka yang membentuk badan administratif hierarki dan struktur organisasi. Tetapi oleh Weber ditunjukkan juga banyak organisasi dipimpin oleh kepala non- birokratis. Meskipun para birokrat mentaati peraturan, tetapi peraturan itu ditentukan oleh pimpinan tertinggi; meskipun badan administrasi berfungsi melayani tujuan organisasi, tetapi kenyataannya pimpinan menentukan sendiri tujuan

²⁰ Amitai Etzioni, *Organisasi-organisasi Modern*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985). hal. 76

mana yang harus dicapai, demikian pula meskipun para birokrat diangkat, tetapi pimpinan sendiri seringkali malah dipilih atau mewarisi kedudukannya. Presiden, kabinet, dewan pengawas, dan raja merupakan contoh pimpinan organisasi birokratis yang non- birokratis.²¹

D. Syariat Islam

1. Pengertian Syariat Islam

Syariat secara etimologis bermakna “jalan yang lempeng (*lurus-pen*) atau jalan yang dilalui air terjun.” Sedangkan pengertian terminologisnya, syariat didefinisikan sebagai jalan “jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam).” Syariat menurut pengertian teknis dalam bahasa Inggris disebut *Canon law of Islam*, yakni keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan. Perkataan Islam berasal dari kata *aslama*. Kata dasarnya *salima* yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak bercacat. Dari kata itu, terjadi kata masdar *salamat*; *salm*; dan *slim* yang berarti kedamaian, kepatuhan, penyerahan diri. Orang yang menerima Islam disebut *muslim* yang berarti berserah diri pada Allah atau patuh menerima karena Allah.²²

Syariat ialah jalan yang lurus (*at-tariqat al-mustaqimat*), yakni jalan yang dengan mudah dapat mengantarkan seseorang ketempat yang ia tuju. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah syariat oleh para ulama dipergunakan untuk penegertian “segala aturan” yang ditentukan Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berkenaan soal aqidah maupun yang

²¹ Amitai Etzioni, *Organisasi-organisasi Modern*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), hal. 78

²² Rahmat Roshadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hal. 37

berkaitan dengan masalah hukum. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah itu dinamai syariat.²³

Syariat juga dimaksud dengan semua peraturan agama yang ditetapkan dengan al-Quran maupun sunnah Rasul. Karena itu, Syariat mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushul al-din*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhis yang lain. Di samping mencakup pula cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk mencapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya. Semua ini dikenal dengan ilmu akhlak (etika).

Di samping itu, syariat juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, suant dan mubah. Hal dewasa ini kita kenal dengan fiqih yang searti dengan kata hukum (*qanun*) dalam istilah modern.²⁴

Syariat Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, untuk disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori tapi merupakan sebuah ajaran ilahi yang harus dipelajari, dipraktikkan, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antar kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum

²³ Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak usah takut Syariat Islam*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2002), hal. 43.

²⁴ Muhammad Yusuh Musa, *Islam suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: CV Rajawali, cetakan pertama, 1988), hal. 131.

positif di suatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan. Secara konseptual, terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam. Bahwa Allah dan Rasul-Nya, memerintahkan kepada orang yang beriman supaya menjalankan hukumnya.

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber kepada Allah swt, sebagaimana pencipta syariat yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad saw dalam bentuk wahyu, yaitu Alquran. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal yang berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan ras, kedudukan, politi, dan sosial-budaya manusia di dunia hingga akhirat. Keuniversalan hukum Alquran itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu *as-Sunnah*.²⁵

²⁵Rahmat Roshadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hal. 51.

2. Ruang Lingkup Syariat Islam

Syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (akidah *rukhiyah*) dan ideologi politik (akidah *siyasiyyah*). Spiritualisme telah membahas pribadi manusia dengan Allah yang terangkum dalam akidah dan ubudiah. Sebaliknya, ideologi politik Islam telah membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya, baik menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, politik luar negeri, pendidikan, dan sebagainya.

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi: *munakahat*, *wirasah*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayah* atau *uqubat*, *al-ahkam as-sulthaniyah* (khilafah), *siyar* dan *mukhasamat*. Apabila hukum Islam itu disistematiskan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

a. Hukum Perdata

Hukum perdata (Islam) meliputi: a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibat-akibat hukumnya; b. *Wirasah*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faraid*; dan c. Muamalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungana manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontra, dan sebagainya.

b. Hukum Publik

Hukum publik (Islam) meliputi:

- 1) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Alquran dan *As-sunnah* (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran).
- 2) *Al-ahkan assulthaniyah*, membeicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
- 3) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain; dan d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.²⁶

3. Qanun Aceh

Sepanjang tahun 2002 hingga akhir 2003, DPRD Provinsi NAD berhasil menetapkan sejumlah qanun yang kemudian diundangkan dalam tahun-tahun tersebut. berikut ini adalah tinjauan atas beberapa qanun

²⁶ Rahmat Roshadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hal. 53.

Provinsi NAD yang bertalian dengan upaya penerapan syariat Islam di daerah itu.

a. Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam disahkan pada 14 Oktober 2002, dan diundangkan pada 6 Januari 2003. Kandungan utama qanun ini berupaya memilah dan mengaborasi lebih jauh peraturan daerah n0. 5/2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Dalam Qanun no. 11/2002, pelaksanaan syariat Islam dibatasi pada bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Sebagaimana peraturan daerah no. 5/2000, qanun ini mendefinisikan syariat Islam dalam pengertian luas: “syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan”(pasal 1 ayat 6). Akidah didefinisikan sebagai akidah menurut paham “Ahlusunnah wal jam’ah (pasal 1 ayat 7), dan ibadah dibatasi pada shalat dan puasa di bulan Ramadhan (pasal 1 ayat 8). Pengaturan pelaksanaan syariat Islam dalam ketiga bidang tersebut – yakni akidah, ibadah dan syiar Islam – dalam pasal 2, dinyatakan memiliki tujuan:

- 1) Membina dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ibadah serta penyediaan fasilitasnya;

3) Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

b. Qanun No. 12/2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Qanun tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya ini disahkan pada 15 Juli 2003, dan diundangkan pada 16 Juli 2003. Di dalam qanun ini yang di maksud dengan khamar dan sejenisnya “adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir” (pasal 1 ayat 20). Pasal 2 menyebutkan bahwa larangan minuman khamar dan sejenisnya mencakup “segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.” Tujuan pelarangnya adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal, mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minum khamar dalam masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya (pasal 3). Dalam pasal 4 ditetapkan bahwa minuman khamar dan sejenisnya adalah haram, dan setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

c. Qanun No. 13/2003 tentang Maisir (Perjudian)

Qanun tentang Maisir (perjudian) ini disahkan pada tanggal 15 Juli 2003, dan diundangkan pada 16 Juli 2003. Dalam qanun ini, perjudian

atau maisir didefinisikan sebagai “kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran” (pasal 1 ayat 20). Cakupan larangan maisir adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat pada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pelarangan maisir adalah memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat perbuatan dan/atau perbuatan maisir, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir. Qanun ini mengharamkan maisir (pasal 4) dan melarang setiap orang melakukan perbuatan maisir (pasal 5).

d. Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum)

Dalam qanun ini, khalwat/mesum didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.” (pasal 1 ayat 20). Cakupan larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (pasal 2). Tujuan pelarangannya adalah untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai

bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum, dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (pasal 3).

Qanun yang disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli tahun yang sama ini menetapkan khalwat/mesum hukumnya haram (pasal 4). Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum (pasal 5). Selain itu setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum (pasal 6). Setiap orang, baik individu maupun kelompok, ditetapkan kerkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum (pasal 7).²⁷

E. Kedudukan dan Kewenangan Satpol PP dan WH dalam Undang-Undang

Dalam pasal 1 UU No. 11/06, qanun dibedakan menjadi dua: Qanun Aceh dan qanun Kabupaten/Kota. Pada angka 21 dituliskan: “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. pada angka 22 di tuliskan “Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat

²⁷ Taufik AdnanAmal &Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabert, 2004), hal. 35-45.

kabupaten/kota di Aceh. selanjutnya dalam Pasal 241, qanun dibedakan menjadi qanun jinayah dan qanun bukan jinayah. Pasal ini berbunyi:

1. Qanun dapat memuat ketentuan pembenanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain bagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan lain.
4. Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3).

Dari kutipan di atas jelas terlihat bahwa qanun dapat dibagi berdasarkan dua kriteria. Pertama, berdasarkan luas daerah cakupannya, dibedakan antara kepada qanun Aceh (berlaku di seluruh Aceh) dan qanun kabupaten/kota (yang hanya berlaku di suatu kabupaten/ kota tertentu). Kedua, berdasarkan berat ringan ancaman pidana dikandungnya menjadi qanun jinayah dan bukan jinayah. Ancaman pidana dalam qanun bukan jinayah hanya enam bulan kurungan dan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Sanksi pidana untuk pelanggar jinayah disesuaikan dengan tauran syariat Islam itu sendiri, tidak dibatasi seperti yang diatur mengenai sanksi dalam peraturan daerah biasa. Qanun syariat diberi izin memuat sanksi hukuman cambuk, hukuman

penjara seumur hidup, bahkan sampai kepada hukuman mati, sekiranya tuntunan dan aturan syariat mengharuskan seperti itu.

Untuk penegakan qanun-qanun ini, UU No. 11/06 memberi izin kepada gubernur dan bupati/ walikota untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Pasal 224. Dari ketentuan di atas paling kurang ada empat hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, dalam Pasal 148 ayat (1) disebutkan: “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.” Dalam UU No. 11/06 pasal 244 (1) tugas Satpol PP adalah “menegakkan qanun *dalam* penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.” sedang dalam UU No. 32/04 Pasal 148 ayat (1) tugas Satpol pp adalah: “menegakkan perda *dan* penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kedua, organisasi Satpol PP di Aceh lebih luas dari organisasi Satpol PP di luar Aceh, karena di Aceh ada Polisi WH sebagian bagian (unit) dari Satpol PP, sedang di luar Aceh Satpol PP hanya satu badan saja, tidak mempunyai unit khusus. Tugas Satpol PP sedikit berbeda dengan tugas Polisi WH. Satpol PP bertugas mengakkan qanun secara umum, sedang Polisi WH bertugas khusus yaitu menegakkan qanun syari’ah dalam pelaksanaan syariat Islam.

Ketiga, tugas Satpol PP di Aceh (provinsi) adalah menegakkan qanun Aceh yang berlaku di seluruh Aceh. karena itu wilayah tugasnya adalah

seluruh provinsi Aceh. sedang tugas Satpol PP kabupaten/ kota menegakkan qanun kabupaten/ kota.

Keempat, sampai saat ini qanun tentang syariat Islam semuanya merupakan qanun Aceh, karena di dalam UU No. 18/01, otonomi khusus (termasuk di dalamnya pelaksanaan Syariat Islam). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 yang berbunyi: “Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peratutan Daerah.²⁸

Berdasarkan keputusan Gubernur, petugas (pejabat) WH mempunyai kewenangan untuk:

- a. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syariat Islam;
- b. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- c. Meminta dan mencatat identitas orang tertentu dan;

²⁸ Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hal. 4.

- d. Mengambil foto sekiranya diperlukan;
- e. Menghubungi polisi atau geucik (tuha peut) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang Syariat Islam.²⁹

²⁹ Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hal. 31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini berusaha mengumpulkan dan menganalisis data mengenai proses komunikasi organisasi dan bentuk-bentuk komunikasi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh, kemudian mengidentifikasi masalah penelitian yang telah dirumuskan. Permasalahan dan fokus penelitian telah ditentukan sebelum penulis meninjau dan menggali permasalahan yang ada. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini pada Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan dalam upaya mendapatkan data ataupun informasi guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Penentuan dan teknik yang digunakan haruslah dapat mencerminkan relevansi dengan fenomena penelitian yang telah diuraikan dalam konteks penelitian. Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang termasuk dalam cakupan penelitian kualitatif.¹

¹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 1988), hal. 3.

Bogdan dan Taylor dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* karangan Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan defenisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Dari kajian tentang definis-definisi tersebut dapatlah disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sendiri akan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang beralamat di Jl. Tgk. Abu Lam U No. 07.

²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), hal. 4.

³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, hal. 6.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan” informan dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat di mana penelitian itu dilaksanakan. Namun, apabila peneliti belum memahami anatomi masyarakat tempat penelitian, maka peneliti berupaya agar tetap mendapatkan informan penelitian.

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling purposif). Teknik ini merupakan salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁴ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Kriteria *key* informan ditentukan atas jabatan dan wewenang sebagai orang yang bertanggung jawab di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana: 2011), hal. 107.

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan
1	Evendi S. Ag	Laki-laki	Kabid Penegakan Syariat Islam
2	Fadhli S. Pd	Laki-laki	Staf pembinaan syariat Islam
3	Hardi Karmi S. E	Laki-laki	Kabid ketertiban umum dan masyarakat
4.	Zamzami	Laki-laki	Staf Pembinaan Syariat Islam
5.	Maidar S. Sos. I	Perempuan	Staf Penegakan Syariat Islam

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Narasumber

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁵ Pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam riset ini obeservasi dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh, salah satunya di Taman Putro Phang, Mesium Tsunami dan pantai Ulee Lhe Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau

⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed.2, Cet ke 5 (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 118.

tanpa menggunakan pedoman (*gaude*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁶Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang sesuai dengan kriteria informan yang telah ditetapkan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dokumen-dokumen tersebut berupa beberapa foto patroli Wilayatul Hisbah dan foto wawancara dengan staf Wilayatul Hisbah dan Satpol PP. Teknik dokumentasi ini untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kualitatif. Dokumentasi ini digunakan dalam penelitian sebagai sumber data.

4. Studi Kepustakaan

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku-buku atau literatur. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Internet *Searching* atau Penelusuran *Online*

Perkembangan internet yang sudah semakin maju pesat serta telah mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat saat ini memungkinkan para akademisi mau ataupun tidak menjadikan media *online* seperti internet sebagai salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat bagi

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya...*, hal. 111.

penelusuran berbagai informasi, mulai dari informasi teoritis maupun data-data primer ataupun sekunder yang diinginkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian.⁷

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).⁸

Setelah dilakukannya tahap pengolahan data yang kemudian diklasifikasikan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Pengklasifikasian dan penganalisisan ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah dan mengklasifikasikannya.

⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. 2, Cet ke 5, (Jakarta: Kencana. 2011), hal. 127.

⁸Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta, Kencana, 2010), hal. 196.

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁹

G. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif, oleh karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai dan untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan tersebut didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁰

⁹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 1988), hal. 248.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 324.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Satuan Polisi Pamong Praja pertama dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan moto praja wibawa, untuk membantu mengatasi persoalan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. Payung hukum yang mengatur keberadaan Satpol PP adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya peraturan pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas Satpol PP.

Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas penertiban daerah kotamadya daerah tingkat II Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi kepala dinas pada saat itu adalah Letkol. Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 tahun 2002.

Di Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh pada tanggal

30 Oktober Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.¹


2. Dasar Hukum Keberadaan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah

- a. Undang-undang No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3 ayat (1).
- b. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 148 ayat (1) dan (2) dan pasal 149 ayat (1) dan (2).
- c. Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pasal 244 ayat (1), (2) dan (3), dan pasal 245 ayat (1) dan (2).
- d. Pemerintah Daerah No 5 tahun 200 tentang pelaksanaan Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh pasal 20 ayat (1).
- e. Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Ibadah, Aqidah dan Syariat Islam.
- f. Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khimar.
- g. Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian.
- h. Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.
- i. Qanun No. 7 tahun tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Qanun No. 5 tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹ Dikutip dalam website resmi Satpolpp-wh.bandaaceh.go.id>profil, diakses pada tanggal 27 juni 2018

- k. Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- l. Peraturan Gubernur No. 10 tahun 2004 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqbat cambuk.
- m. Peraturan Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi tata kerja Wilayahul Hisbah.

Berkenaan dengan struktur organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dapat diamati sebagai berikut:



(Sumber: Kantor Satpol PP dan WH)

3. Tupoksi

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:

- 1) Kepala Satuan;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
- 4) Bidang Penegakan Syariat Islam;
- 5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 7) Kepala Subbagian;
- 8) Kepala Seksi;Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;dan
- 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya

Aparatur, membawahi:

- 1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS;dan
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 3) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:
- 4) Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam;dan
- 5) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat²

4. Visi dan Misi Satpol PP dan WH

Visi

Terwujudnya Banda Aceh yang Berwibawa, Santun, dan Tegas dalam Bingkai Syariah Menuju Banda Aceh Gemilang

Misi

- a. Mewujudkan kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha melalui profesionalisme satlinmas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan trantibum warga Kota Banda Aceh
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat Islam
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan trantibmas.³

²Dikutip dalam website resmi Satpolpp-wh.bandaaceh.go.id>tupoksi, diakses pada tanggal 27 juni 2018.

³ Dikutip dalam website resmi Satpolpp-wh.bandaaceh.go.id>profil, diakses pada tanggal 27 juni 2018.

5. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

6. Kewenangan Satpol PP dan WH

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
- c. Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- e. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- k. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.⁴

B. Hasil Penelitian

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam organisasi yang bertugas mensosialisasi dan menindak para pelanggaran syariat perlu berkomunikasi secara baik agar pelanggar syariat dapat diminimalisir bahkan ditiadakan di tengah masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi yang memiliki kewenangan menjalankan syariat Islam. Komunikasi sangat penting dalam sebuah tindakan pencegahan karena dalam setiap pencegahan pelanggaran maksiat, otoritas aparatur Satpol PP dan WH dalam tindakan

⁴ Dikutip dalam website resmi Satpolpp-wh.bandaaceh.go.id/organisasi/tupoksi, diakses pada tanggal 27 juni 2018.

pencegahan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2006 adalah mengedepankan komunikasi tidak memiliki kewenangan untuk menghukum.

Dalam bab III sebelumnya penulis telah menyebutkan beberapa sumber informan atau sumber data. Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini adalah Evendi S.Ag, (Kabid Penegakkan Syariat Islam) Maidar S.Sos (staf pembinaan Syariat Islam), Fadhli S.Pd (staf pembinaan Syariat Islam), Hardi Karmi S.E (Kabid ketertiban umum dan masyarakat) dan Zamzami (staf pembinaan)

1. Proses Komunikasi Organisasi Satpol PP dan WH Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam Di Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan komunikasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pelanggaran syariat Islam Baik secara rutin maupun berkala. Adapun proses komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH diantaranya:

a. Menyampaikan informasi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Evendi S.Ag kepala bidang penegakkan syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada dasarnya Satpol PP dan WH adalah petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan sedangkan yang menjalankan dan memberi pemahaman mengenai syariat Islam ada lembaga lain yang bernama Dinas Syariat Islam. Lembaga tersebut yang sepenuhnya melakukan sosialisasi sedangkan Satpol PP dan WH melakukan sosialisasi saat pengawasan

atau penindakan, dimana pada umumnya yang disosialisasi adalah para pelanggar syariat Islam.⁵

Dalam observasi yang penulis lakukan WH dalam pencegahan pelanggaran syariat berkomunikasi secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran di lokasi kejadian, berikut ini hasil observasi penulis:



Gambar 4. 1 Patroli Wilayatul Hisbah di Taman Putro Phang Banda Aceh.⁶

Menyampaikan informasi atau melakukan sosialisasi Satpol PP dan WH tidak begitu agresif karena tugasnya satpol PP dan WH tidak hanya berkomunikasi secara lisan tetapi juga secara tindakan. Kegiatan Para anggota Satpol PP dan WH dalam berpatroli itu sudah menjadi pesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak bisa melaksanakan pelanggaran

⁵ Hasil wawancara dengan Evendi S.Ag Kabid Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

⁶ Hasil Dukumentasi Penulis Di Taman Putro Phang, Pada Tanggal 2 Juli 2018.

karena ada petugas yang akan menindak mereka yang melakukan pelanggaran syariat Islam, selain itu ketika Satpol PP dan WH melakukan penangkapan atau penindakan masyarakat menyaksikan hal tersebut, dan dapat memberi informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran syariat Islam di kota Banda Aceh.⁷

Dalam pengamatan penulis pada hari senin tanggal 2 juli 2018 personil WH melakukan patroli ke sejumlah lokasi seperti taman putro phang, museum tsunami dan ke Ulee Lheu. berikut ini hasil dokumentasi penulis di lapangan:



Gambar 4. 2 : Patroli Wilayatul Hisbah di Pantai Ulee Lheu⁸

⁷Hasil wawancara dengan Fadli S.Pd Staf Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018

⁸ Hasil Dokumentasi di Pantai Ulee Lheu Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 2 Juli 2018.



Gambar 4. 3: Patroli Wilayatul Hisbah di Museum Tsunami Banda Aceh⁹

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara, yang paling berperan dalam mencegah pelanggaran syariat Islam yaitu anggota WH, sedangkan Satpol PP hanya *memback up* (mendampingi) ketika anggota WH kekurangan personil. Antara Satpol PP dan WH saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Patroli yang dilakukan berdasarkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengawasan di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang dianggap rawan atau sering dilakukannya pelanggaran syariat. Dalam berpatroli mereka melakukan pengawasan di daerah-daerah yang termasuk wilayah hukum Kota Banda Aceh. Patroli yang dilakukan di siang hari lebih banyak di cafe-cafe, taman-taman, dan tepi laut. Sedangkan patroli yang dilakukan pada waktu malam di tempat yang remang-remang, salon, hotel. Personil anggota WH senantiasa

⁹ Hasil Dokumentasi Penulis Di Mesium Tsunami Banda Aceh, Pada Tanggal 4 Juli 2018.

melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam.

Dalam observasi yang penulis lakukan ketika mengikuti anggota WH melakukan razia dikawasan Taman Putro Phang Kota Banda Aceh, salah satu petugas menyapa dua pemuda yang berduaan di lokasi tersebut. Petugas menyapa dengan memberi salam kemudian bertanya terlebih dahulu apakah hubungan mereka berdua, sudah menjadi suami istri atau belum, setelah itu petugas memberi teguran dan nasehat dengan baik. Dengan pesan yang santun agar pelanggar tidak merasa di salahkan atau dipermalukan. Komunikasi pun berlangsung dalam waktu yang sangat singkat antara dua hingga lima menit saja.¹⁰

Hardi Karmi S.E ketua bidang ketertiban umum dan masyarakat mengatakan bahwa Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan koordinasi dengan aparatur gampong untuk mencegah pelanggaran syariat, Satpol PP dan WH melakukan proses komunikasi bersama aparatur gampong kemudian disampaikan kepada masyarakat banyak oleh aparatur gampong. Menurutnya pelanggaran syariat Islam itu biasanya terjadi digampong-gampong dengan demikian setiap gampong harus aktif melakukan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh.¹¹

¹⁰ Hasil observasi penulis di taman putro phang pada tanggal 2 juli 2018.

¹¹ Hasil wawancara dengan Hardi Karmi S.E ketua bidang ketertiban umum dan masyarakat, pada tanggal 26 juni 2018.

b. Melakukan koordinasi antarlembaga untuk mensosialisasi syariat islam

Syariat Islam merupakan landasan hukum untuk mengatur dan menghukum ummat islam yang ada di Aceh. Syariat Islam juga menjadi falsafah hidup masyarakat aceh dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan beragama. Evendi S.Ag sebagai kepala bidang penegakan syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh menjelaskan bahwa mengenai syariat Islam merupakan agenda besar yang tidak bisa di kerjakan sendiri oleh satu pihak atau lembaga, melainkan perlu adanya kerja sama seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.¹²

Dengan demikian Satpol PP dan WH perlu bersinergi dengan lembaga lain untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Adapun lembaga yang dikoordinasikan oleh satpol PP dan WH dalam proses komunikasi untuk mencegah pelanggaran Syariat Islam diantaranya, dinas syariat Islam Kota Banda Aceh yang bertindak sebagai pelaksana dari pada hukum-hukum syariat Islam, yang kedua berkoordinasi dengan majelis permusyawaratan ulama (MPU) Kota Banda Aceh, sebagai lembaga yang bisa membimbing dan mengayomi serta dapat mengeluarkan fatwa-fatwa tertentu jika dibutuhkan sebagai landasan hukum tambahan bagi pelaksanaan syariat Islam, yang ketiga

¹²Hasil wawancara dengan Evendi S.Ag Kabid Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

berkoordinasi dengan aparaturnya yang melaksanakan secara langsung syariat Islam bersama masyarakat.¹³

Dalam melakukan koordinasi antar lembaga pihaknya selalu menyampaikan temuan-temuan di lapangan serta jenis pelanggaran-pelanggaran syariat Islam kepada pihak-pihak tersebut agar dapat merumuskan proses komunikasi mengenai pelanggaran syariat Islam, misalnya Satpol PP dan WH sering menemukan pelanggaran mengenai maisir maka lembaga lain seperti dinas syariat Islam maka sosialisasi mengenai maisir akan ditingkatkan.¹⁴

2. Bentuk-Bentuk Komunikasi yang Diterapkan oleh Satpol PP dan WH Melakukan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam Di Kota Banda Aceh

Proses komunikasi merupakan bagaimana cara Satpol PP dan WH menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan suatu persamaan pemahaman mengenai pencegahan pelanggaran syariat Islam. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dimana masyarakat dapat mencegah dari perbuatan pelanggaran syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk komunikasi Komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP dan WH Melakukan Pencegahan Pelanggaran syariat Islam Di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

¹³Hasil wawancara dengan Evendi S.Ag Kabid Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

¹⁴Hasil wawancara dengan Maidar S.Sos, staf Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

a. Komunikasi secara langsung (*face to face*)

Dalam wawancara penulis dengan staf pembinaan, bapak Zamzami menyebutkan bahwa bentuk komunikasi yang paling dikedepankan adalah bentuk komunikasi langsung, menurutnya komunikasi secara langsung lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi tidak langsung.¹⁵ Dalam proses penindakan masyarakat yang tertangkap melakukan pelanggaran syariat Islam akan dibawa ke kantor kemudian dikantor petugas secara tatap muka melakukan pembinaan secara persuasif, dengan bentuk komunikasi demikian diharapkan pelanggaran syariat Islam dapat dicegah tidak terulang lagi.

Sementara Hardi karmi, menambahkan selain komunikasi secara langsung di kantor petugas juga berkomunikasi dengan masyarakat di lapangan saat melakukan patroli. Pihaknya selalu menyampaikan secara rutin kepada masyarakat mengenai pelaksanaan syariat Islam baik di tempat terbuka maupun di ruang public.¹⁶

Selain disampaikan langsung oleh petugas atau anggota WH dan Satpol PP pihaknya juga menitipkan pesan yang dapat mencegah pelanggaran syariat Islam kepada Ustadz, Tengku atau para Da'i agar menyampaikan kepada masyarakat pesan-pesan tentang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah kepada masyarakat.¹⁷

¹⁵Wawancara dengan Staf Pembinaan, Bapak Zamzami Pada Tanggal 26 Juni 2018

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Hardi Karmi S.E Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat, Pada Tanggal 26 Juni 2018.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Maidar S.Sos, Staf Penegakan Syariat Islam, Pada Tanggal 25 Juni 2018.

Adapun pihak-pihak yang paling sering di sosialisasi adalah mereka yang dianggap berpotensi untuk melakukan pelanggaran syariat Islam, seperti siswa dan remaja serta kalangan mahasiswa. Mereka inilah sering disosialisasi dengan cara datang langsung ke sekolah atau tempat yang sering terjadi pelanggaran seperti Playstation (PS), Warnet dan warung kopi tempat nongkrong pada jam sekolah bagi siswa. Disana lah dibimbing bukan cuma siswa, tetapi juga pemilik usaha agar ke depan pelanggaran serupa tidak terulang.¹⁸

b. Komunikasi dengan menggunakan media

Untuk mempercepat serta memperluas komunikasi kepada masyarakat Satpol PP dan WH juga berkomunikasi melalui media baik media sosial maupun media massa. Menurut penjelasan Fadli S.pd menyebutkan bentuk komunikasi melalui media masih terbatas dan belum bisa dilakukan secara rutin, namun demikian pihaknya akan selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan masyarakat serta menyampaikan informasi yang dapat mencegah pelanggaran syariat Islam.¹⁹

Dalam mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam pihaknya pernah beberapa kali diundang oleh pihak radio RRI Banda Aceh untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan serta tugas satpol PP dan WH. Selain itu Koran Serambi Indonesia juga sering memuat berita mengenai apa yang dilakukan oleh satpol PP dan WH, talkshow

¹⁸Hasil wawancara dengan Maidar S.Sos, staf Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

¹⁹Hasil wawancara dengan Fadli S.Pd Staf Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

melalui radio dan pemberitaan melalui Koran secara langsung merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan Satpol dan WH kepada masyarakat. Pihaknya akan mengundang wartawan bila ada kegiatan tertentu yang dilakukan oleh satpol PP dan WH untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.²⁰

Selain itu media advertising juga digunakan untuk mencegah pelanggaran syariat seperti spanduk, poster, baliho dan lainnya. Menurut bapak Evendi S.Ag pihaknya tidak memiliki anggaran untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan media advertising, namun pihaknya mendorong lembaga lain untuk mensosialisasi melalui spanduk, baliho dan lain-lain. Seperti Dinas Syariat Islam, dinas informatika bahkan mendorong ormas-ormas Islam untuk membuatkan spanduk yang berupa ajakan untuk menjalankan syariat Islam.²¹

C. Pembahasan Dan Analisa Data

Komunikasi organisasi sangat penting untuk mendorong sebuah organisasi agar dapat melaksanakan kinerja agar mencapai tujuan yang diharapkan. Satpol PP dan WH melakukan komunikasi kepada masyarakat sebagai organisasi pengawasan dan penindakan dalam pelaksanaan syariat di kota Banda Aceh. Tujuan komunikasi organisasi adalah memberi informasi

²⁰Hasil wawancara dengan Fadli S.Pd Staf Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

²¹Hasil wawancara dengan Evendi S.Ag Kabid Penegakan Syariat Islam, pada tanggal 25 juni 2018.

kepada masyarakat agar melaksanakan syariat Islam sebagai landasan kehidupan dan mencegah pelanggaran syariat Islam ditengah masyarakat.

Selain itu tujuan komunikasi organisasi memberi informasi kepada petugas dan anggota Satpol PP dan WH agar melaksanakan pekerjaannya mencegah terjadinya pelanggaran syariat di tengah masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan komunikasi organisasi yang kemukakan oleh Alo Liliweri, dalam bukunya *Sosiologi & Komunikasi Organisasi* menurutnya ada empat tujuan komunikasi organisasi salah satunya adalah memberikan informasi.

1. Proses komunikasi

Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil dan tidaknya proses penyampaian dari Satpol PP dan WH kepada masyarakat yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh Satpol PP dan WH kota Banda Aceh yaitu pencegahan pelanggaran syariat Islam di kota Banda Aceh.

Jika proses komunikasi sudah berantakan maka komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Dengan demikian Satpol PP dan WH berupaya dengan maksimal agar proses komunikasi dapat berjalan lancar. Jika di analisa dengan proses komunikasi yang dikemukakan oleh Onong Uchana Effendi dalam bukunya *Pengantar Ilmu Komunikasi* menyebutkan bahwa setiap komunikator menggunakan sarana atau media kedua untuk mengoptimalkan proses komunikasi, terutama jika pendengar berada ditempat yang berbeda atau jumlah pendengarnya terlalu banyak sehingga

tidak dapat dijangkau. Media yang digunakan juga beragam seperti: telepon, surat kabar, radio dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan supaya proses komunikasi penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Apa yang dikemukakan sudah selaras dengan apa yang dilaksanakan Satpol PP dan WH sebagaimana hasil penelitian pada proses komunikasi.

2. Jaringan komunikasi organisasi

Pada dasarnya komunikasi dalam organisasi menghubungkan pihak tertentu dengan pihak lainnya, Satpol PP dan WH dalam melakukan komunikasi organisasi untuk mencegah pelanggaran syariat dengan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Alo Liliweri, dalam bukunya *sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, menyebutkan bahwa membangun jaringan sangat penting agar tercapainya tujuan. Jaringan dalam organisasi bersumber dari jaringan dalam kelompok. Sebagaimana diketahui, pembentukan jaringan-jaringan dalam organisasi berbasis pada pembentukan atau pola jaringan dalam kelompok. Yang dimaksud kelompok disini adalah kelompok kerja antar lembaga dalam organisasi pemerintah kota banda aceh yang lebih tinggi.

3. Analisa dengan teori Max Webber

Teori Max Weber sebenarnya menjelaskan tentang proses kerja dalam suatu lembaga. Menurut Weber struktural yang dikatakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi-organisasi untuk mencapai tujuannya. Dia menyebut struktur ideal ini sebagai birokrasi. Struktur birokrasi memiliki

ciri: Adanya pembagian kerja, Hirerarki wewenang yang jelas, Prosedur seleksi yang formal, dan Hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Satpol PP dan WH merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kerja yang berbeda selain sebagai pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum juga sebagai pelaksana dan penindakan syariat Islam. Pembagian tugas dan wewenang sudah diatur dalam Qanun Aceh sehingga Satpol PP dan WH dapat menjalankan tugasnya secara baik dan profesional.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Adapun proses komunikasi yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, dengan cara menyebarkan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga yang ada hubungan dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam.
2. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam secara langsung maupun secara bermedia, secara langsung dengan cara melakukan pembinaan di kantor atau di lapangan. Atau dengan cara menitipkan pesan pada pihak lain untuk komunikasi kepada masyarakat seperti pada Dinas Syariat Islam atau pada para Ustadz atau Da'i. sementara secara tidak langsung Satpol PP dan WH melakukan komunikasi dengan menggunakan media, seperti radio, koran, spanduk dan lain sebagainya.

B. SARAN

Adapun saran-saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan kepada Satpol PP dan WH agar melakukan komunikasi secara intensif dan secara rutin agar masyarakat dapat memahami serta mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam.
2. Diharapkan agar komunikasi pencegahan pelanggaran syariat Islam di kota Banda Aceh tidak hanya disampaikan oleh Satpol PP dan WH akan tetapi semua pihak baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dengan menggunakan media yang ada baik media sosial maupun media massa.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih jauh mengenai komunikasi organisasi Satpol PP dan WH dalam pencegahan pelanggaran syariat Islam di kota Banda Aceh agar menjadi rujukan serta bahan evaluasi untuk memajukan organisasi Satpol PP dan WH dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Yasa Abu Bakar, 2009 *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Bungin Burhan, 2008, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta; Kencana.
- _____, 2011, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. 2, Cet ke 5, Jakarta: Kencana.
- Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman, 2001 *Sejarah dan Perjalan Hukum Islam di Aceh*, Yogyakarta: El-Saq.
- Edy Sutrisno, 2011, *Budaya Organisasi*, Jakarta; Kencana.
- Etzioni Amitai, 1985 *Organisasi-organisasi Modern*, Jakarta: Universitas Indonesia UI- Press.
- Kurnia Nurhayati Tri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media Press.
- Labay El-Sulthani, Mawardi, 2002 *Tidak usah takut Syariat Islam*, Jakarta; Al Mawardi Prima.
- Lexy J. Moleong, 1988, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakarya.
- Liliweri, Alo, 2004 *sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Muhammad Arni, 1995, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Rachmat Kriyantono, 2010, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana.
- Roshadi Rahmat ,Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, bogor; Ghalia Indonesia.
- Siswanto & Agus Sucipto, 2008 *Teori & Perilaku Organisasi*, UIN: Malang Press.
- Taufik AdnanAmal &Samsu Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabert.
- Wayne, pase R. & Don F. Faules, 2006, *Komunikasi Organisasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yusuh Musa Muhammad , 1988, *Islam suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: CV Rajawali, cetakan pertama.

Delta ria *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*, Jurnal Ilmu Hukum (Justicia) sains Vol. 02 No. 02 November 2016

Enggrani Fitri, Lucky *Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar, Mankeu*, vol 1, no 1, 2012.

Misran, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, *Legitiminasi*, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.

Nathania, *Hubungan Aliran Komunikasi Organisasi Dengan Kinerja Karyawan di PT. Sarana Lubitama Semesta*, Jurnal E-Komunikasi, VOL 2. No.3 Tahun 2014, Di akses 26 Oktober 2017.

Qanun Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan syariat Islam antara Perintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

[http://id.m. Wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) > wiki > Polisi Pamong Praja.

<https://kbbi.web.id> di akses pada 15 juli 2018.

<http://satpolppkarawang.blogspot.co.id/2014/11/tugas-pokok-dan-fungsi-satpol-pp.html>.

Dokumentasi Hasil Penelitian

1. Foto ketika melakukan wawancara dengan ibu Maidar, S. Sos. I



2. Foto ketika melakukan wawancara dengan bapak Fadli, S.Pd



3. Foto ketika melakukan wawancara dengan bapak Evendi, S. Ag



4. Foto ketika melakukan wawancara dengan bapak Zamzami



Foto dokumentasi yang terdapat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh



MOTTO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH

**MELAKSANAKAN
TUGAS DENGAN
BERANI DAN TEGAS**

-
- KODE ETIK
PETUGAS LAPANGAN**
1. MEMAKAI PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DALAM MENJALANKAN TUGAS
 2. MEMAKAI KELENGKAPAN ATTRIBUT
 3. MENGEDEPANKAN PENDEKATAN SECARA PERSUASIF DALAM MENJALANKAN TUGAS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mawaddaturrami
2. Tempat / Tgl. Lahir : Ds. Cot Makaso /07 Juli 1996
Kecamatan Trienggadeng Kabupaten/Kota Pidie Jaya
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 411307114 / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Gp. Cot Makaso
 - a. Kecamatan : Trienggadeng
 - b. Kabupaten : Pidie Jaya
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email :

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat MIN Pangwa Tahun Lulus 2007
10. MTs/SMP/Sederajat SMP 1 Meureudu Tahun Lulus 2010
11. MA/SMA/Sederajat SMAs Samalanga Tahun Lulus 2013
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Alm. M. Hasan Amin
14. Nama Ibu : Salamiah
15. Pekerjaan Orang Tua : -
16. Alamat Orang Tua : Gp. Cot Makaso
 - a. Kecamatan : Trienggadeng
 - b. Kabupaten : Pidie Jaya
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 14 Juli 2018
Peneliti,



(Mawaddaturrahmi)